



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 83 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
 7. Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 50);

8. Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah..
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat dengan BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

9. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
12. Prestasi kerja adalah Hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui dilingkungan kerja.
13. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama dan prakarsa,
14. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah PNS yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang bekerja pada Pemerintah Kota Tangerang.
15. Penghargaan adalah Pengakuan Pemerintah Kota Tangerang Kepada PNS atas prestasi kerja, pikiran, karsa, inovasi/karya atau cipta, dan darma bakti yang diberikan kepada Pemerintah Kota Tangerang.
16. Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon pegawai berprestasi yang akan diberikan penghargaan sebagai pegawai berprestasi.
17. Seleksi administrasi adalah persyaratan berkas kepegawaian digital secara online melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan persyaratan pemberian penghargaan PNS Berprestasi.

18. Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SIMASN adalah sistem pelayanan aparatur sipil negara terpadu yang memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung administrasi kepegawaian Kota Tangerang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi dalam rangka upaya pembinaan dan peningkatan disiplin, kinerja dan kesejahteraan pegawai serta sebagai penghargaan prestasi kerja, pikiran, karsa, inovasi/karya atau cipta, dan darma bakti dalam melaksanakan tugas negara khususnya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. bentuk dan kategori Penghargaan;
- b. persyaratan;
- c. kriteria dan tata cara penilaian; dan
- d. Tim Penilai.

BAB III

BENTUK KATEGORI DAN WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Penghargaan Kepada PNS Berprestasi dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. Piagam;
 - b. Lainnya.
- (2) Pemberian Penghargaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Penghargaan bentuk Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa piagam penghargaan yang diberikan kepada orang sebagai penghargaan atas suatu kesuksesan.
- (4) Penghargaan dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelayanan khusus dalam administrasi kepegawaian.
- (5) Pemberian penghargaan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada upacara hari jadi Kota, hari besar nasional dan hari tertentu.

Pasal 6

- (1) Penghargaan bagi PNS berprestasi diberikan dalam 3 (tiga) kategori.
- (2) Penghargaan bagi PNS berprestasi diberikan kepada 3 (tiga) orang PNS untuk setiap kategori.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PNS berprestasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PNS berprestasi Jabatan Administrasi; dan
 - c. PNS berprestasi Jabatan Fungsional.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat mengusulkan PNS di lingkungan unit kerjanya untuk mengikuti seleksi PNS berprestasi kecuali tenaga fungsional guru serta tenaga fungsional kesehatan
- (2) Usulan Perangkat Daerah disampaikan kepada BKPSDM dengan melampirkan persyaratan administrasi secara online melalui SIM-ASN sebagai berikut :
 - a. surat usulan dari kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat keputusan calon PNS;
 - c. surat keputusan pangkat terakhir;
 - d. surat keputusan jabatan terakhir;
 - e. penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;dan

- f. surat keterangan dari atasan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, hukuman disiplin tingkat sedang dan hukuman disiplin tingkat ringan.
- (3) PNS yang pernah mendapatkan predikat sebagai PNS berprestasi tidak dapat diusulkan kembali untuk mengikuti seleksi PNS Terbaik pada tahun berikutnya.

BAB IV
KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN
Pasal 8

- (1) Kriteria penilaian terdiri atas :
- a. kehidupan di lingkungan keluarga dan kehidupan di lingkungan masyarakat :
 - 1. kehidupan di lingkungan keluarga adalah suatu kondisi dimana PNS dapat membina keluarganya dengan baik sehingga terwujud keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga termasuk pendidikan anak; dan
 - 2. kehidupan di lingkungan masyarakat adalah dimana PNS dapat menjalin silaturahmi yang baik antar warga.
 - b. penilaian prestasi kerja pegawai dan sasaran kinerja pegawai adalah nilai capaian sasaran kerja pegawai yang terdiri dari kegiatan tugas tambahan dan kreatifitas serta rata-rata nilai perilaku kerja yang meliputi orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama dan kepemimpinan; dan
 - c. hasil tes kompetensi.
- (2) Masa Kerja yaitu:
- a. masa kerja PNS mulai dari pengangkatan sebagai Calon PNS sampai dengan penilaian minimal 10 (sepuluh) tahun; dan
 - b. untuk PNS yang mutasi ke Pemerintah Daerah selain memenuhi syarat seperti pada ayat (2) huruf a juga masa pengabdian 5 (lima) tahun pada Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Penilaian terhadap calon PNS berprestasi, dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Dalam melakukan penilaian, tim wajib menggunakan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Untuk mendapatkan hasil penilaian obyektif, tim dapat melakukan observasi lapangan, menggunakan metode wawancara dan/atau metode lainnya yang efektif.
- (4) Hasil penilaian tim ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Skor kriteria penilaian PNS Berprestasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

TIM PENILAI

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menilai dan menentukan PNS Berprestasi dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota yang di ketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penilaian Calon PNS Berprestasi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan yaitu:
 - a. Seleksi Administrasi; dan
 - b. Wawancara.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat Tim.
- (5) Hasil Penilaian oleh Tim Penilai, sebagai bahan pertimbangan Wali Kota untuk menetapkan PNS Berprestasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 22 September 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 83

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR 83 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 TANGERANG

SKOR KRITERIA PENILAIAN PNS BERPRESTASI

NO	KRITERIA	SUB NILAI	NILAI
1	MASA KERJA a. masa kerja 0 (nol) s/d 10 (sepuluh) tahun; b. masa kerja 11 (sebelas) s/d 20 (dua puluh) tahun; c. masa kerja diatas/lebih 20 (dua puluh) tahun;	4 (empat) 6 (enam) 10 (sepuluh)	10 (sepuluh)
2	KEHIDUPAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA YANG HARMONIS (SUAMI ISTRI ANAK) a. Istri/suami tidak lebih dari 1 (satu); b. keberhasilan dalam mendidik anak; c. memiliki anak kandung tidak lebih dari 3(tiga); dan d. menyantuni keluarga yang tidak mampu.	5 (lima) 5 (lima) 5 (lima) 5 (lima)	20 (dua puluh)
3	KEHIDUPAN DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT : a. aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (sebagai pengurus aktif organisasi kemasyarakatan seperti pengurus rukun tetangga/rukun warga, pengurus masjid dll); dan b. aktif dalam setiap kegiatan bidang pemerintahan (pada hari-hari besar/ kegiatan pemerintahan).	10 (sepuluh) 10 (sepuluh)	20 (dua puluh)

4	PRESTASI KERJA PEGAWAI a. Capaian Sasaran Kerja Pegawai b. perilaku kerja pegawai	15 (lima belas) 15 (lima belas)	30 (tiga puluh)
5	HASIL TES KOMPETENSI (MEMENUHI SYARAT)		10 (sepuluh)
6	DISIPLIN (BAIK)		10 (sepuluh)
JUMLAH			100 (seratus)

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH